



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Letjen Yusuf Sengulakane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. (0712) 322969 Faks. (0712) 322869 Website : perizinan.ockab.org

Email : bppm.kab.oki@gmail.com / bppm.kab.oki@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor : 000 /PTSP-BPPM /OSS /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TKS PGRI ROTAN MULYA
DESA ROTAN MULYA KECAMATAN MESUJI RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Taman Kanak - Kanak **TKS PGRI ROTAN MULYA** Desa Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kab. OKI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa pendirian Taman Kanak - Kanak **TKS PGRI ROTAN MULYA** Desa Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kab. OKI telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/348/PLS.3/D DIK/2016 tentang pemberian Izin Operasional Paud / Taman Kanak - Kanak dan sudah dilakukan verifikasi;
- c. bahwa pendirian Taman Kanak - Kanak **TKS PGRI ROTAN MULYA** Desa Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kab. OKI telah memenuhi syarat sebagian diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/V/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak **TKS PGRI ROTAN MULYA** Desa Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dibidang perzinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
13. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perzinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak TKS PGRI ROTAN MULYA Desa Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA

Pemberian Izin Operasional sebagian dimaksud pada diktum PERTAMA dengan ketentuan:

1. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran disekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
2. Penyelenggara sekolah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. Yayasan atau badan penyelenggara sekolah dilarang memiliki jabatan pengelola organisasi sekolah;
4. Apabila terjadi pengintegrasian sekolah, perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah penyelenggara wajib mengajukan izin kepada Badan Perzinan dan Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari kepala Dinas Pendidikan;
5. Penyelenggara sekolah wajib melaporkan perkembangan kegiatan penyelenggaraan sekolah setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA

Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilakukan pemindahannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 05 Februari 2016
Kepala Badan Perzinan dan
Penanaman Modal,



Tembusan Yth:

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir